

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak pernah terlepas dengan sebuah masalah kriminal ataupun tindak kejahatan, yang tidak hanya dilakukan orang dewasa tetapi dilakukan oleh anak-anak. Bahkan yang sering kali dilakukan oleh anak seperti pencurian, perkelahian, penganiayaan, perjudian, pencabulan, mengonsumsi narkoba, dan sebagainya. Berbagai informasi di media telah memberitakan bahwa telah terjadi berbagai macam kasus yang dimana anak terlibat sebagai korban, saksi bahkan jadi pelaku.

Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang bisa disebut sebagai ABH sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi “anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Tindak kejahatan ini bisa merugikan bagi anak bahkan bisa menghadapkan anak dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan dalam bimbingan BAPAS disebut dengan klien anak. Fenomena seperti ini merupakan sebuah masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kasus yang telah terjadi, penyebab anak yang telah melakukan tindak pidana terdapat beberapa faktor.

Menurut Bartollas mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku delinquency, yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), school performance (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), home adjustment (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.¹

Dari sini kita bisa melihat bahwa peran orangtua dalam mendidik anak sangat berpengaruh dalam perkembangan hidup anak. Dalam menanggulangi meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, bukan hanya dari orangtua, namun masyarakat serta aparat juga dalam hal ini, jika tidak ditangani sejak dini, maka kejahatan akan semakin luas dan berpotensi kepada anak akan melakukan kejahatan yang lebih serius.

Jika seorang anak melakukan tindak kejahatan, mereka tidak diperlakukan seperti layaknya orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan. Sehingga pada saat penyidik melakukan penyidikan dan meminta keterangan kepada anak terkait dengan latar belakang. Anak tidak akan merasa takut, terancam, trauma, dan cemas. Dalam meminimalisir kasus anak. Pemerintah Indonesia telah memberikan kepeduliannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Anak perlu diberi pendampingan dan diberi perlindungan karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sebagai pelaku ataupun korban harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pengadilan tindak pidana anak merupakan pengadilan khusus yang menangani anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu yang disebut peradilan anak, dengan tujuan untuk menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan untuk anak yang mengalami permasalahan hukum.

Klien anak selanjutnya yang dilakukan pembinaan dan pembimbingan. Dalam melaksanakan pembinaan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan Pembimbingan dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Anak yang diberikan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan akan terus dibimbing, dibina, didampingi hingga menjadi kepribadian anak yang baik, agar ketika kembali ke lingkup masyarakat bisa diterima dengan baik. Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap

²Liza Agnesta Krisna, April 2018, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum* (CV. Budi Utama, Yogyakarta), h. 32.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Maka dari itu Pemerintah mengamanatkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan salahsatunya adalah melakukan pendampingan terhadap ABH mulai dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi. (tahap penjatuhan hukuman).

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.³

Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

³www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justicedalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum, diakses pada Tgl. 17 Juni 2014.

Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.

Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat. Senada dengan pernyataan tersebut, Supeno menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.⁴

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah berat dalam hal penanganan kasus anak, dimana seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus selalu mendampingi anak dari awal sampai akhir, bahkan pada saat anak telah keluar dari penjara Pembimbing Kemasyarakatan masih mempunyai tugas yakni harus memberikan pembimbingan dan pengawasan serta pembinaan kepada anak agar bisa dan layak kembali berinteraksi dengan masyarakat atau biasa disebut Reintegrasi Sosial. Reintegrasi ini sangat penting untuk mempersiapkan anak saat kembali ke lingkungan sosial tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat serta mencegah anak kembali melakukan tindakan kriminal.

⁴Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010), h.75

Balai Pemasarakatan merupakan sebuah instansi yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa maupun narapidana anak. Dalam masyarakat secara umum, di kota Banjarmasin Balai Pemasarakatan kurang begitu dikenal. Masyarakat hanya mengenal Lembaga Pemasarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) daripada Balai Pemasarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan peradilan pidana secara keseluruhan, dimana Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidak mengejutkan sembilan dari sepuluh anak yang dijebloskan di penjara atau rumah tahanan, dan lebih memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.⁵

⁵Purniadi dkk, " *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* ", Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, UNICEF Indonesia, h. 2.

Pendampingan anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

سَدِيدًا قَوْلًا وَيُقُولُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ^ص خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوَ الَّذِينَ وَيَخْشَ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁶

Ayat ini memperingatkan kepada kita agar selalu waspada dan berhati-hati jangan sampai kita membuat keluarga yang akan kita tinggalkan dapat menjadi beban masyarakat. Selain sebagai peringatan, ayat ini secara umum juga dapat dipahami sebagai pengingat bahwa setiap orang Islam harus mempersiapkan anak-anaknya dan keluarga yang ditinggalkan nanti setelah mati dapat menjadi orang-orang yang baik, dengan ajaran kebaikan-kebaikan tersebut akan tercapai dengan pembentukan karakter, budi pekerti, dan pendidikan yang baik.

Sementara data statistik kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Banjarmasin , jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022 berjumlah 85 anak, dan pada tahun 2023 berjumlah 74 anak.⁷ Dari 68 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin hanya ada 20 orang yang menjadi pendampingan anak. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002, Cetakan ke (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), h. 79.

⁷BAPAS Kelas I Banjarmasin.

melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Sehingga banyaknya masyarakat tidak mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan, serta masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan baik anak sebagai saksi, korban, serta pelaku atau bisa disebut anak yang berkonflik dengan hukum disebut klien anak.⁸

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti faktanya banyak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas oleh Pembimbing Kemasyarakatan mulai dari pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Sehingga menyebabkan proses pelaksanaan tugas khususnya kepada anak tidak berjalan secara maksimal. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dan kendala yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Di Bawah Umur (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin”**.

⁸Zhurahmi, s, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)”, *Jurnal Doctoral dissertation*, 2020, h.1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Kelas I Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan dan pendampingan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan anak berhadapan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Signifikansi Penelitian

1. Dibiidang keilmuan diharapkan dapat memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak sebagai referensi bagi penulis dan pembaca dalam menganalisis pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum tata negara, dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pustaka pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda dalam penafsiran judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan anak.⁹

2. Pendampingan

Pendampingan adalah sebuah bentuk pelayanan yang diberikan pendamping kepada klien atau orang yang membutuhkan bimbingan dan arahan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

3. Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

4. Peran

Kata peran, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Menurut Suhardono menjelaskan, “Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.¹¹

5. Anak Berhadapan Hukum

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.¹² Anak Berhadapan Hukum adalah anak yang sedang dalam tahap proses hukum ataupun sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena disangka dan dituduh telah melakukan tindak kejahatan.

¹⁰H.Abdul Hanan. Meningkatkan Motivasi Bimbingan Konseling Siswa Kelas VIII C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. (Mataram: Guru BK SMP Negeri 14 Mataram, 2017), hlm.63.

¹¹Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 14.

¹²Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung, PT. Karya Nusantara, 1997), h.18.

6. Sistem peradilan pidana anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹³

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari persamaan dari peneliti yang telah ada sebelumnya sehingga tidak ada penelitian pengulangan dan duplikasi, maka penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian yang telah penulis temukan sebagai berikut:

Skripsi yang di susun oleh Ade Suryaningsih, seorang Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang kendala pembimbing kemasyarakatan dalam menghadapi klien Anak Pembebasan Bersyarat, sedangkan penulis membahas

¹³Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011), h. 35.

anak berhadapan hukum dalam peradilan anak.

Jurnal dari Ridlo Pambudi yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Menganalisis hambatan-hambatan yang dialami Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Perbedaan peneliti terdahulu fokus kepada kasus persetubuhan.

Skripsi Ashabul Fatli Nasution (2020) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dalam skripsi yang berjudul “ Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Kelas I Jakarta Selatan”. Penelitian ini membahas tentang peran Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam pemenuhan hak pendampingan dan pembimbingan terhadap ABH saat pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi sehingga terlihat jelas perbedaan fokus penelitiannya dan juga lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan diangkat, maka penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam pokok-pokok bahasan yang akan dibagi menjadi 5 sub bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yakni maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada Metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di wilayah BAPAS Banjarmasin.

Bab III, metode penelitian, berisi penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV, Penyajian data dan analisis data.

Bab V, Penutup yang terdiri dari penutup, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban/temuan terhadap masalah penelitian, dan saran atau rekomendasi penelitian.